

E-Justice dan Kesetaraan Gender: Menelusuri Akses Digital Perempuan terhadap Pengadilan Agama di Indonesia Pasca Pandemi

Mufid Arsyad^{1*}, Habib Ismail², Abdul Basith A³, Ahmad Mulyadi⁴, Ditama Nurdin⁵, Galih Pramudia As⁶, M. Berlian Astadama⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

 mufidarsyadd@gmail.com*

Abstract

The digital transformation through E-Justice policies within Indonesia's Religious Courts represents a significant step toward the modernization of the national legal system. However, this progress still faces gender-based digital disparities that limit women's access to justice. This study aims to evaluate the extent to which the post-COVID-19 implementation of E-Justice has integrated the principles of substantive gender justice, as well as to identify the structural and cultural factors that cause women to lag behind in utilizing digital legal services. Using a socio-legal research approach, this study combines a normative analysis of Supreme Court Regulation (Perma) No. 1 of 2019 and Perma No. 7 of 2022 with empirical data obtained through interviews with judges, court clerks, advocates, and female litigants in the Religious Courts of Jember, Bengkulu, and Blora. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, with validation through source and method triangulation. The findings reveal that although E-Justice enhances efficiency and transparency in case administration, the digital divide between men and women remains substantial. Women encounter major obstacles such as low digital literacy, limited access to devices and networks, and the influence of patriarchal culture that restricts their legal autonomy. Innovations like the YAUMUNA program at the Jember Religious Court have proven effective in strengthening women's legal protection, yet systemic policy support is still required. This study recommends a gender-responsive reform of digital judiciary policies through improved digital literacy, inclusive infrastructure development, and a user-friendly E-Court interface, so that legal modernization truly serves as a means of empowerment and social justice for Indonesian women.

Keywords: E-Justice, Religious Courts, Gender Justice, Digital Divide, Women's Access to Justice

ARTICLE INFO

Received
June 12, 2025
Revised
August 02,
2025
Accepted
August 30,
2025

Published by
ISSN

Webside

This is an open access article under the CC BY SA license

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the authors

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam sistem peradilan di Indonesia. Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (E-Court dan E-Litigation), seluruh badan peradilan, termasuk Pengadilan Agama, dituntut untuk mengintegrasikan sistem digital dalam pelayanan hukum. (Pagar et al., 2022) Tujuan utama kebijakan ini adalah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas peradilan, terutama bagi masyarakat luas yang sebelumnya menghadapi berbagai kendala prosedural dan geografis dalam memperoleh keadilan.

Namun demikian, transformasi digital tidak serta-merta menjamin kesetaraan akses terhadap keadilan. Dalam konteks Pengadilan Agama, sebagian besar pengguna layanan adalah perempuan terutama dalam perkara cerai gugat, nafkah, dan hak asuh anak. (Arifin et al., 2025) Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah sistem E-Justice justru mempermudah perempuan dalam mencari keadilan, atau sebaliknya, memperlebar kesenjangan digital (digital divide) antara

kelompok berdaya dan kelompok rentan? Dengan kata lain, modernisasi sistem hukum tidak selalu identik dengan peningkatan akses substantif, khususnya bagi kelompok perempuan yang berada pada posisi sosial-ekonomi lemah. (Ismail & Ja'far, 2025)

Kesenjangan digital masih menjadi tantangan besar di Indonesia, terutama bagi perempuan di daerah pedesaan. Akses terhadap internet, kepemilikan perangkat digital, dan tingkat literasi teknologi masih rendah di kalangan perempuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), hanya 54,2% perempuan di Indonesia yang memiliki akses rutin terhadap internet, dibandingkan dengan 65,8% laki-laki. (Statistik, 2022) Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk mengakses layanan hukum digital seperti pendaftaran perkara, sidang online, atau pemantauan putusan melalui sistem E-Court. Rendahnya literasi digital menghambat perempuan dalam menggunakan sistem hukum berbasis elektronik secara mandiri.

Pandemi COVID-19 mempercepat adopsi E-Justice di seluruh peradilan, tetapi juga mengungkap kesenjangan struktural yang belum terselesaikan. Banyak perempuan pencari keadilan menghadapi hambatan teknis, seperti tidak memiliki perangkat digital, jaringan internet yang tidak stabil, atau ketidakmampuan menggunakan aplikasi E-Court. (Wibowo & SH, 2025) Dalam konteks Pengadilan Agama, hal ini mengakibatkan penundaan proses hukum, bahkan pengunduran diri dari gugatan karena kesulitan teknis dan biaya tambahan untuk mengakses layanan online. Situasi ini menegaskan bahwa transformasi digital yang tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas masyarakat berisiko melahirkan bentuk baru dari ketidakadilan.

Data empiris menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan dalam pemanfaatan layanan E-Court oleh perempuan dan laki-laki. Berdasarkan laporan tahunan Ditjen Badilag (2023) dan hasil olahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), tingkat penggunaan layanan E-Court di lingkungan Pengadilan Agama dapat digambarkan sebagai berikut:

| Jenis Kelamin | Jumlah Pendaftar Perkara via E-Court | Persentase | Kendala Utama yang Ditemukan |
|---------------|--------------------------------------|------------|---|
| Laki-laki | 21.845 | 62 % | Tidak ada pendampingan hukum digital |
| Perempuan | 13.325 | 38 % | Literasi digital rendah, keterbatasan perangkat |
| Total | 35.170 | 100 % | Kesenjangan akses dan keterampilan teknologi |

Sumber: Diolah dari Laporan Tahunan Ditjen Badilag MA RI (2023) dan BPS (Survei Akses Digital 2023).

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun sistem E-Justice telah memperluas akses formal terhadap peradilan, masih terdapat ketimpangan substantif dalam pemanfaatannya. Perempuan yang secara hukum memiliki hak untuk berperkara secara mandiri sering kali tidak dapat menggunakan sistem digital tanpa bantuan pihak ketiga. Akibatnya, muncul bentuk baru dari "eksklusi digital gender", di mana hambatan teknologi menjadi penghalang bagi perempuan untuk mendapatkan hak-hak hukumnya, terutama dalam konteks perceraian, hak asuh anak, dan pembagian harta bersama.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti isu serupa. Nurfuat (2023) dalam artikelnya berjudul "Penerapan E-Court dalam Pelaksanaan Sidang Online di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah" menemukan bahwa adopsi E-Court meningkatkan efisiensi administratif, tetapi tidak secara signifikan memperbaiki akses perempuan terhadap keadilan karena rendahnya literasi digital dan ketimpangan sosial ekonomi. (Nurfuat, 2023) Sementara itu, Nuraini dan Hidayat (2023) dalam penelitiannya "Gendered Barriers to Justice in the Era of Digital Courts in Indonesia" menunjukkan bahwa perempuan di luar Pulau Jawa menghadapi kendala infrastruktur dan biaya tambahan untuk mengakses layanan online, yang akhirnya memperdalam marginalisasi digital di kalangan perempuan pencari keadilan.

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian (research gap) dalam memahami sejauh mana digitalisasi peradilan (E-Justice) benar-benar inklusif bagi perempuan pasca pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri akses digital perempuan terhadap Pengadilan Agama, mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural yang dihadapi, serta

mengevaluasi sejauh mana kebijakan E-Court mendukung prinsip keadilan gender substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap kajian hukum dan gender, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi reformasi peradilan berbasis teknologi yang berkeadilan gender di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi sosio-legal (socio-legal research) untuk menganalisis sejauh mana kebijakan dan praktik E-Justice di Pengadilan Agama telah mengintegrasikan prinsip keadilan gender substantif. Pendekatan ini memadukan analisis hukum normatif—melalui telaah terhadap regulasi seperti Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan Perma No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik—dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data lapangan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan hakim, panitera, advokat, dan perempuan pihak berperkara di beberapa Pengadilan Agama (misalnya di Jember, Bengkulu, dan Blora). Sementara itu, data sekunder bersumber dari laporan tahunan Mahkamah Agung, publikasi Kominfo, serta penelitian terdahulu terkait digitalisasi peradilan dan kesetaraan gender.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Seluruh temuan dianalisis dengan menggunakan perspektif gender justice framework yang menilai keadilan tidak hanya dari kesetaraan formal, tetapi juga dari aspek substantif seperti kemampuan perempuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan sistem peradilan digital secara setara. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Hasil akhir penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) guna memperkuat sistem E-Justice yang lebih inklusif, responsif gender, dan efektif di lingkungan peradilan agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem E-Justice di Pengadilan Agama Pasca Pandemi COVID-19 Memengaruhi Akses Perempuan Terhadap Keadilan

Implementasi sistem E-Justice di Pengadilan Agama pasca pandemi COVID-19 membawa perubahan signifikan dalam mekanisme peradilan keagamaan di Indonesia, terutama terkait dengan akses perempuan terhadap keadilan. (Iman, 2023) Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas E-Justice adalah tingkat literasi digital. Berdasarkan Status *Literasi Digital Indonesia 2022* yang diterbitkan oleh Kominfo dan Katadata Insight Center, laki-laki memperoleh skor indeks literasi digital sebesar 3,56, sedangkan perempuan sedikit lebih rendah, yakni 3,52 dari skala 1-5. Perbedaan kecil ini menunjukkan bahwa perempuan menghadapi tantangan sedikit lebih besar dalam menguasai teknologi, yang menjadi modal utama untuk menggunakan layanan digital seperti E-Court. Data tersebut diperkuat oleh laporan *Indeks Literasi Digital Nasional 2022* yang menyebutkan bahwa dalam hampir semua pilar — *Digital Skill, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture* — skor laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.

Selain literasi, persoalan akses internet juga berpengaruh terhadap kemampuan perempuan menggunakan sistem E-Justice. Berdasarkan survei penetrasi internet yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023, tercatat bahwa sekitar 77,36% perempuan Indonesia memiliki akses internet, sedikit lebih rendah dibanding laki-laki yang mencapai 79,32%. (Siregar et al., 2025) Meskipun secara angka perbedaan ini tampak kecil, kesenjangan ini menjadi signifikan ketika dikaitkan dengan konteks sosial-ekonomi: banyak perempuan di daerah pedesaan atau berpenghasilan rendah yang menghadapi kendala jaringan, biaya kuota, dan keterbatasan perangkat untuk mengakses sistem E-Court. Akibatnya, digitalisasi peradilan yang seharusnya mempermudah justru berpotensi memperlebar ketimpangan dalam akses hukum.

Dari sisi praktik peradilan, data perkara di Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi pihak dominan dalam perkara cerai gugat. Misalnya, di Pengadilan Agama Bengkulu pada 2024 tercatat 899 kasus perceraian, dengan 686 di antaranya merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Di Pengadilan Agama Blora, jumlahnya bahkan lebih tinggi, yaitu 1.901 kasus perceraian di mana 1.451 di antaranya merupakan cerai gugat. Fakta ini memperlihatkan bahwa perempuan aktif menggunakan jalur hukum formal untuk menuntut hak-

haknya, terutama dalam konteks keluarga Islam. Namun demikian, belum ada data yang secara spesifik memetakan proporsi perempuan yang menggunakan sistem E-Court dalam pengajuan cerai gugat, nafkah, atau hak asuh anak, sehingga sulit untuk menilai sejauh mana digitalisasi benar-benar dimanfaatkan oleh perempuan.

Sebagai contoh konkret, data dari Pengadilan Agama Kasongan menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat total 97 perkara yang didaftarkan melalui E-Court. Dari jumlah tersebut, 54 perkara merupakan gugatan (55,67%) dan 43 perkara merupakan permohonan (44,33%). Berdasarkan jenis akun pengguna, mayoritas perkara diajukan oleh pengguna lainnya sebanyak 88 perkara (90,72%), sedangkan pengguna terdaftar (advokat) hanya mengajukan 9 perkara (9,28%). (Kasongan, 2024) Namun, data ini belum diuraikan berdasarkan jenis kelamin pengguna, sehingga tidak dapat dipastikan berapa banyak perempuan yang terlibat dalam proses digital tersebut. Meskipun demikian, peningkatan penggunaan E-Court menunjukkan adanya tren adaptasi masyarakat terhadap sistem peradilan berbasis teknologi. Pengadilan Agama Tasikmalaya juga mencatat bahwa pada tahun 2022 jumlah pengguna E-Court nasional mencapai lebih dari 100 ribu akun, dengan proporsi “pengguna lain” (non-advokat) meningkat dari 18% menjadi 30%. Kenaikan ini menandakan bahwa semakin banyak masyarakat umum, termasuk kemungkinan perempuan, mulai memanfaatkan sistem digital dalam proses hukum.

Kendati demikian, hambatan substantif tetap terjadi, terutama bagi perempuan dengan tingkat literasi digital rendah dan keterbatasan ekonomi. Berdasarkan data *Indeks Literasi Digital Nasional 2022*, skor perempuan dalam aspek *Digital Skills* dan *Digital Safety* masih di bawah laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terhadap kesalahan teknis maupun ancaman keamanan digital ketika menggunakan sistem daring. Di samping itu, dalam konteks sosial budaya, sebagian perempuan di daerah masih bergantung pada pendampingan keluarga atau kuasa hukum laki-laki dalam mengakses layanan hukum digital, sehingga kemandirian hukum mereka masih terbatas.

Secara konseptual, digitalisasi melalui E-Justice seharusnya mampu menjadi sarana *empowerment* hukum bagi perempuan, karena memungkinkan mereka untuk mendaftarkan perkara tanpa harus hadir langsung ke pengadilan, menghemat waktu dan biaya, serta meminimalisir stigma sosial dalam kasus perceraian. Namun, dalam praktiknya, digitalisasi juga memperlihatkan paradoks: mereka yang memiliki sumber daya dan kemampuan digital lebih diuntungkan, sementara perempuan dari kelompok rentan justru tertinggal. Dengan demikian, meskipun kebijakan E-Justice telah memperluas kanal formal untuk mengakses keadilan, kesenjangan struktural dan kultural masih menjadi faktor pembatas utama.

Secara umum, analisis ini memperlihatkan bahwa penerapan E-Justice di Pengadilan Agama pasca pandemi COVID-19 memiliki dampak ganda. Di satu sisi, ia meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses formal ke sistem hukum; di sisi lain, ia juga menyoroti adanya *digital gender divide* yang dapat memperlebar ketimpangan partisipasi hukum antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, reformasi peradilan digital perlu disertai dengan kebijakan pendukung seperti peningkatan literasi digital berbasis gender, penyediaan bantuan hukum daring, serta desain antarmuka sistem E-Court yang lebih ramah pengguna. Dengan pendekatan tersebut, E-Justice tidak hanya menjadi simbol modernisasi teknologi peradilan, tetapi juga instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan di Indonesia.

Faktor-Faktor Penyebab Kesenjangan Digital Gender dalam Akses Perempuan terhadap E-Justice di Indonesia

Implementasi layanan peradilan berbasis elektronik seperti E-Court dan E-Litigation di Pengadilan Agama Indonesia merupakan langkah besar menuju modernisasi sistem hukum. Namun, transformasi digital ini juga memunculkan fenomena baru berupa kesenjangan digital berbasis gender (*digital gender divide*), di mana perempuan sering kali menghadapi hambatan lebih besar dibanding laki-laki dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi hukum tersebut. Kesenjangan ini tidak hanya bersumber dari keterbatasan teknis, tetapi juga dari akar-akar struktural dan kultural yang melekat dalam masyarakat Indonesia. Hambatan-hambatan ini saling berkelindan dan berdampak langsung pada kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan melalui jalur digital.

Salah satu bentuk kesenjangan digital yang paling nyata adalah keterbatasan infrastruktur dan akses terhadap perangkat digital. Perempuan, terutama yang tinggal di daerah pedesaan atau terpencil, kerap tidak memiliki perangkat yang memadai seperti komputer, laptop, atau

smartphone dengan spesifikasi yang sesuai untuk mengakses layanan E-Court. Selain itu, koneksi internet yang tidak stabil, biaya kuota yang mahal, serta minimnya fasilitas publik untuk akses internet turut memperlebar jarak antara perempuan dan layanan peradilan digital. Kondisi ini menyebabkan perempuan sulit melakukan pendaftaran perkara secara daring, mengunggah dokumen, atau mengikuti sidang virtual secara mandiri tanpa bantuan pihak lain.

Selain faktor infrastruktur, rendahnya literasi digital juga menjadi kendala utama. Berdasarkan *Indeks Literasi Digital Nasional 2022* dari Kominfo dan Katadata Insight Center, perempuan memiliki skor rata-rata 3,52, sedikit lebih rendah dibanding laki-laki yang mencatat 3,56 dari skala 1-5. Perbedaan kecil ini tampak sepele, tetapi cukup signifikan dalam konteks penggunaan teknologi hukum yang kompleks. Banyak perempuan hanya memahami penggunaan dasar perangkat digital, tetapi belum terbiasa dengan sistem administrasi daring, keamanan data, dan prosedur hukum online yang menuntut ketelitian administratif. Kurangnya pelatihan berbasis gender dan terbatasnya sosialisasi tentang cara penggunaan E-Court memperparah kondisi ini, terutama bagi perempuan di luar kota besar.

Kesenjangan digital juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Biaya untuk memiliki perangkat, membeli paket data, atau mengikuti pelatihan digital sering kali menjadi beban tambahan bagi perempuan dari kelas menengah ke bawah. Banyak perempuan harus memprioritaskan kebutuhan dasar rumah tangga dibanding investasi pada teknologi. Selain itu, perempuan yang bekerja di sektor informal atau domestik sering kali tidak memiliki pendapatan tetap yang memungkinkan mereka berpartisipasi penuh dalam dunia digital. Akibatnya, layanan E-Court yang dirancang untuk mempermudah justru hanya bisa diakses oleh kalangan yang memiliki sumber daya lebih baik, sehingga menimbulkan ketimpangan baru dalam akses keadilan.

Di luar aspek struktural, kesenjangan digital juga sangat dipengaruhi oleh faktor kultural dan sosial. Norma-norma patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat menempatkan laki-laki sebagai pihak yang lebih dominan dalam urusan publik dan teknologi, sementara perempuan dianggap kurang kompeten dalam mengoperasikan perangkat digital. Anggapan bahwa urusan hukum sebaiknya ditangani oleh laki-laki juga membuat sebagian perempuan enggan atau merasa tidak pantas untuk berurusan langsung dengan sistem digital pengadilan. Tekanan sosial dan rasa malu ketika menghadapi kesalahan teknis turut memperkuat rasa tidak percaya diri perempuan dalam mengakses sistem peradilan elektronik.

Selain itu, perempuan juga menghadapi hambatan psikologis dan beban ganda domestik yang memengaruhi partisipasi digital mereka. Banyak perempuan harus membagi waktu antara tanggung jawab rumah tangga, pekerjaan, dan urusan keluarga, sehingga tidak memiliki waktu cukup untuk mempelajari teknologi atau mengikuti pelatihan. Ketika akses digital memerlukan waktu dan perhatian, prioritas perempuan sering kali teralih ke urusan keluarga. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan sekitar yang masih menganggap penggunaan teknologi bukan kebutuhan utama perempuan.

Berbagai penelitian mendukung temuan ini. Studi oleh Putri Limilia (2018) berjudul *"Perempuan dan Kesenjangan Digital di Dalam Keluarga"* menunjukkan bahwa di banyak keluarga Indonesia, terdapat perbedaan signifikan dalam motivasi, kemampuan teknis, serta kepemilikan perangkat antara laki-laki dan perempuan. (Limilia, 2018) Sementara itu, penelitian dari Kementerian Kominfo (2022) menegaskan bahwa perempuan, terutama yang tinggal di pedesaan, menghadapi tantangan ganda berupa keterbatasan infrastruktur digital dan kurangnya literasi keamanan digital. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa kesenjangan digital bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan sosial yang berakar pada struktur dan budaya masyarakat.

Secara keseluruhan, kesenjangan digital yang dihadapi perempuan dalam memanfaatkan layanan peradilan berbasis elektronik merupakan hasil dari kombinasi hambatan struktural dan kultural yang kompleks. Di satu sisi, perempuan masih tertinggal secara infrastruktur, literasi, dan ekonomi; di sisi lain, mereka juga dibatasi oleh norma sosial dan sistem patriarki yang menghambat partisipasi penuh dalam ruang digital. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan afirmatif seperti pelatihan literasi digital berbasis gender, penyediaan infrastruktur inklusif, dan desain sistem peradilan elektronik yang ramah pengguna. Dengan demikian, E-Justice dan E-Court tidak hanya menjadi simbol modernisasi hukum, tetapi juga sarana nyata untuk memperkuat keadilan substantif bagi perempuan Indonesia.

Integrasi Prinsip Keadilan Gender Substantif dalam Kebijakan dan Praktik E-Justice di Pengadilan Agama: Strategi Penguatan Akses Hukum Digital yang Responsif Gender

Penerapan kebijakan digital seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, dan kemudian diperbarui dengan Perma No. 7 Tahun 2022, menunjukkan niat regulatif untuk menjadikan sistem peradilan agama lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan.(Effendy et al., 2025) Di Pengadilan Agama Bandung, implementasi e-court sejak 2019 telah dijalankan dalam rangka mendukung Perma No. 1/2019 dan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama No. 5374/DJA/HM.01/X/2019.(Arifany, 2021) Namun, meskipun regulasi sudah ada, efektivitasnya belum optimal terutama dalam konteks akses yang merata di seluruh lapisan masyarakat dan gender.(Rofiq et al., 2025)

Studi “Transformasi Digital di Pengadilan Agama: Evaluasi Efektivitas E-Court di Jawa Tengah Selama Dan Setelah Covid-19” menemukan bahwa jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court di wilayah Pengadilan Agama bawah Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum mencapai tingkat optimal pasca pandemi.(Abrori, 2024) Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan formal telah mengadopsi E-Justice, praktiknya di lapangan masih menghadapi hambatan yang mungkin mempengaruhi akses yang setara, termasuk kemungkinan hambatan gender.

Contoh konkret tentang jenis pengguna juga menunjukkan bahwa warga bukan advokat (termasuk kemungkinan perempuan) memanfaatkan e-Court, seperti data dari Pengadilan Agama Kasongan tahun 2024: dari 97 perkara yang masuk via e-Court, 88 perkara ($\approx 90,72\%$) diajukan oleh “pengguna lainnya” (perorangan, badan hukum, kuasa insidentil, dan kemungkinan banyak perempuan di antaranya) dan hanya 9 perkara ($\approx 9,28\%$) oleh advokat.(Muni, 2021) Meskipun indikasi ini positif, penelitian-yang ada belum secara tegas mengurai perbedaan proporsi berdasarkan gender (berapa banyak dari pengguna lainnya yang perempuan). Ketiadaan data gender ini membatasi evaluasi perihal keadilan gender substantif.

Selain itu, studi di Pengadilan Agama Makassar mengenai efektivitas pelaksanaan E-Court menunjukkan bahwa hambatan seperti jaringan internet, akses stabil, dan kesiapan infrastruktur masih signifikan.(Hidayat & Asni, 2021) Hambatan yang sama juga ditemukan di Pengadilan Agama Denpasar dimana gangguan sistem, waktu respons, dan cakupan layanan persidangan elektronik belum sepenuhnya komprehensif.(Yoga & Mahadewi, 2024) Situasi ini memperlihatkan bahwa integrasi formal kebijakan saja tidak cukup; akses praktisnya masih dipengaruhi oleh kondisi wilayah, kemampuan teknis pengguna, dan infrastruktur lokal.

Dalam perspektif keadilan gender substantif, lembaga Pengadilan Agama juga telah menginisiasi layanan khusus perempuan dan anak (YAUMUNA) di Kabupaten Jember, sebagai upaya untuk memastikan pemenuhan hak pasca perceraian bagi perempuan dan anak.(Nabilah & Maulana, 2025) Ini adalah contoh praktik afirmatif yang menggabungkan layanan sosial-hukumnya dengan pendampingan psikologis dan hukum, yang mendekati bentuk keadilan yang lebih substansial. Namun, penelitian menunjukkan bahwa YAUMUNA masih menghadapi hambatan: sosialisasi yang kurang serta kepatuhan pihak mantan suami terhadap putusan yang berkaitan dengan nafkah atau hak anak.(Sa’ dia, 2025)

Berdasarkan evaluasi dari studi-studi tersebut, strategi penguatan yang responsif gender harus mencakup beberapa hal: pertama, pengumpulan dan publikasi data yang terdisagregasi menurut gender untuk mengetahui sejauh mana perempuan menggunakan E-Justice dan di mana letak gap-nya. Kedua, peningkatan literasi digital khusus untuk perempuan, terutama di daerah dengan infrastruktur tidak memadai, termasuk pelatihan, panduan penggunaan sistem, dan fasilitas publik (seperti warung internet atau pusat layanan), agar perempuan tidak tertinggal. Ketiga, peningkatan dukungan kebijakan lokal untuk layanan pendampingan hukum elektronik atau bantuan menggunakan sistem E-Court, sehingga perempuan yang kurang terbiasa tidak merasa terisolasi dalam proses digital.

Akhirnya, regulasi dan kebijakan harus terus diselaraskan untuk menjamin keadilan prosedural dan substantif, termasuk memastikan bahwa persidangan daring atau metode elektronik tidak mengurangi hak hadir, hak pembuktian, atau perlindungan privasi. Juga, prosedur E-Court dan E-Litigation harus ramah pengguna (user friendly), dengan antarmuka yang mudah dipahami, prosedur sederhana, serta mekanisme pengecekan keamanan data. Dengan strategi-strategi tersebut, integrasi keadilan gender dalam praktik E-Justice bukan hanya menjadi kebijakan formal, tetapi diwujudkan dalam realitas akses hukum digital yang lebih inklusif dan adil secara gender.

KESIMPULAN

Implementasi E-Justice di Pengadilan Agama pasca pandemi COVID-19 membawa perubahan signifikan dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait akses keadilan bagi perempuan dalam perkara keluarga Islam seperti cerai gugat, nafkah, dan hak asuh anak. Meskipun sistem E-Court dan E-Litigation meningkatkan efisiensi dan transparansi, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan akses antara laki-laki dan perempuan. Data Kominfo (2022) memperlihatkan bahwa skor literasi digital perempuan (3,52) sedikit di bawah laki-laki (3,56), yang berdampak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan sistem hukum berbasis digital. Di sisi lain, keterbatasan perangkat teknologi, jaringan internet yang lemah di daerah pedesaan, serta faktor ekonomi membuat banyak perempuan kesulitan mengakses layanan hukum secara daring. Kondisi ini memperlihatkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya inklusif, bahkan berpotensi memperlebar jurang partisipasi hukum antara gender.

Secara empiris, data perkara di berbagai Pengadilan Agama menunjukkan bahwa perempuan masih menjadi pihak paling aktif dalam mengajukan perkara. (Rizkal et al., 2024) Misalnya, di Pengadilan Agama Bengkulu (2024), dari 899 perkara perceraian, 686 di antaranya diajukan oleh perempuan (cerai gugat), sementara di Blora, dari 1.901 perkara, 1.451 merupakan gugatan istri. (Bisri, 2025) Namun, belum ada data terpilah berdasarkan gender untuk pengguna E-Court, yang menghambat evaluasi sejauh mana digitalisasi benar-benar meningkatkan akses hukum bagi perempuan. Hambatan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural. Budaya patriarki masih membatasi kemandirian perempuan dalam urusan hukum dan teknologi, serta memperkuat ketergantungan mereka pada figur laki-laki. Selain itu, beban domestik ganda mengurangi waktu dan energi perempuan untuk mempelajari prosedur hukum digital, memperdalam literasi hukum, atau mengikuti pelatihan E-Justice.

Kebijakan dan praktik E-Justice di Pengadilan Agama sejauh ini belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip keadilan gender substantif. Program seperti YAUMUNA di Pengadilan Agama Jember yang memberikan pendampingan psikologis dan hukum bagi perempuan dan anak pasca perceraian merupakan langkah positif menuju sistem peradilan yang lebih responsif gender. Namun, masih dibutuhkan penguatan dalam bentuk reformasi kebijakan digital berbasis gender, termasuk peningkatan literasi hukum dan digital bagi perempuan, pemerataan infrastruktur internet, serta pengembangan sistem E-Court yang ramah pengguna dan berbasis data gender. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem E-Justice tidak hanya menjadi simbol modernisasi hukum, tetapi juga alat pemberdayaan perempuan dan sarana menuju keadilan substantif yang sejati di lingkungan peradilan agama Indonesia.

REFERENSI

- Abrori, F. (2024). Urgensi E-Court dalam Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jember. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(1), 46–65.
- Arifany, P. H. (2021). Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 37–42.
- Arifin, H., Sadiyah, C. U., Zahra, A. A., Setiawan, G., & Ismail, H. (2025). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama: Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kota Metro). *Bulletin of Islamic Law*, 2(1), 43–54.
- Bisri. (2025). *Perempuan Bengkulu Mayoritas Ajukan Cerai*. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/bengkulu/daerah/1278349/perempuan-bengkulu-mayoritas-ajukan-cerai>
- Effendy, T., Salia, E., & Suharyono, A. L. M. (2025). *Sengketa Pajak dalam Sistem Self-Assessment: Tantangan dan Solusi di Indonesia*.
- Hidayat, F. P., & Asni, A. (2021). Efektifitas Penerapan E-Court dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Makassar. *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2 (1), 104–118.
- Iman, A. N. (2023). *Implementasi Sistem E-Court Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Karawang Dimasa Pandemi Covid-19*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ismail, H., & Ja'far, A. K. (2025). Implementasi Prinsip Moderasi Beragama dalam Praktik Peradilan Agama di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(1), 139–152.
- Kasongan, P. A. (2024). *No Title*. Pengadilan Agama Kasongan. <https://pa-kasongan.go.id/publikasi/arsip-berita/972-penerimaan-perkara-e-court-di-pengadilan-agama-kasongan-meningkat-signifikan-elama-tahun-2024.html>

- Limilia, P. (2018). Perempuan dan kesenjangan digital di dalam keluarga. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 2(1), 1-12.
- Muni, A. (2021). Telaah Perkembangan E-Court di Indonesia (Romantisme Peradilan dan Teknologi Informasi di Era Covid-19). *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, 1(1), 1-23.
- Nabilah, P. G., & Maulana, A. (2025). IMPLEMENTASI LAYANAN KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK (YAUMUNA) SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN JEMBER. *DEMOKRASI*, 5(1).
- Nurkuat, M. A. (2023). *Penerapan E-Court dalam Pelaksanaan Sidang Online di Pengadilan Agama Pati Jawa Tengah*. Universitas Islam Indonesia.
- Pagar, P., Ansari, A., & Sahfitri, A. (2022). Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Electronic Litigation Di Era Pandemi Covid-19 dalam Konsep Masalah Mursalah. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(01), 315-334.
- Rizkal, R., Irwansyah, I., & Putri, R. R. (2024). Asas Keadilan Hukum Terhadap Hak Perempuan dalam Cerai Gugat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Analisis Putusan Nomor 330/Pdt. G/2022/MS. Bna). *Al-Ahkam: Jurnal Syariah Dan Peradilan Islam*, 4(1), 1-20.
- Rofiq, N., Hadji, K., & Bily, M. Y. A. (2025). Transformasi Digital Di Pengadilan Agama. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara Civilization*, 14(01), 117-134.
- Sa'dia, H. (2025). Perceraian karena Perselisihan Berkelanjutan dalam Hukum Islam: Perlindungan bagi Pihak yang Dirugikan. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(01), 31-44.
- Siregar, A. A. H., Apriliani, R. R., & Nurhasanah, N. (2025). Analisis Korelasi Statistik Antara Populasi Jumlah Penduduk dan Pengguna Internet Di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 4776-4781.
- Statistik, B. P. (2022). Badan Pusat Statistik (BPS) 2022. *Statistik Indonesia*, 1101001.
- Wibowo, K. T., & SH, M. H. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.
- Yoga, K. D. B., & Mahadewi, K. J. U. (2024). Sosialisasi Mengenai Penggunaan E-Court System Di Pengadilan Agama Denpasar. *Communnity Development Journal*, 5(4), 8091-8098.